

APLIKASI PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIK PADA PERAWATAN PEMUTIHAN GIGI INTRAKORONA

INFORMED CONSENT APPLICATION FOR INTRACORONA DENTAL WHITENING CARE

Ananta Tantri Budi, Moh Jahja

Bagian Konservasi Gigi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga
Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Surabaya

ABSTRAK

Perawatan estetik dalam bidang kedokteran gigi bertujuan untuk memperoleh kontur, bentuk dan tekstur permukaan gigi yang lebih baik dan alamiah. Pengembalian gigi yang berubah warna oleh karena kematian jaringan pulpa, dilakukan perawatan pemutihan intrakorona. Pasien harus memberikan persetujuan perawatan pemutihan intrakorona secara tertulis setelah menerima penjelasan yang dapat diterima dan dimengerti oleh pasien. Penjelasan dapat dilakukan bersama dengan keluarga pasien. Warna yang akan dicapai dan telah disepakati pasien harus tertera pada formulir persetujuan tindakan medik. Lembar Persetujuan tindakan medik pasien, hasil x-foto maupun foto pasien sebelum dan sesudah dilakukan perawatan harus disimpan sebagai rekam medis pasien. Persetujuan Tindakan Medik secara tertulis dimaksudkan agar memiliki kekuatan hukum.

Kata-kata kunci: persetujuan tindakan medik, warna, pemutihan gigi

ABSTRACT

Care in the field of aesthetic dentistry aims to obtain contour, shape and surface texture better gear and natural. Returns discolored teeth because of the death of the pulp tissue, whitening treatments performed intrakorona. Patients must give consent in writing intrakorona whitening treatment after receiving an explanation that is acceptable and understood by the patient. Explanations can be carried along with the patient's family. Color to be achieved and have agreed should be indicated on the patient consent form medical action. Approval sheet patient medical action, the results of x-image or photograph patients before and after treatment should be kept as a patient's medical record. Consent in writing of Medical Measures intended to have the force of law.

Key words : informed consent, colour, dental Whitening

Alamat Korespondensi : Jl. Mayjen Prof Dr. Moestopo No 1 Surabaya

PENDAHULUAN

Gigi mempunyai fungsi sebagai alat bantu pencernaan selain juga berfungsi sebagai estetika bagi setiap orang. Oleh karena itu gigi perlu mendapat perawatan dan perhatian khusus, salah satunya melalui perawatan pemutihan gigi. Perawatan pemutihan gigi adalah perawatan di bidang konservasi gigi terhadap gigi yang disebabkan kematian jaringan pulpa di dalam struktur gigi.

Perawatan estetik dalam bidang kedokteran gigi bertujuan untuk memperoleh kontur, bentuk dan tekstur permukaan gigi yang lebih baik dan alamiah (Ira Dan Mudjiona, 2003). Faktor yang dapat mempengaruhi estetika, antara lain warna gigi. Perawatan estetik yang memerlukan pelayanan di bidang konservasi gigi, antara lain

perawatan gigi yang mengalami perubahan warna pada gigi anterior. Gigi-geligi anterior dapat direhabilitasi secara estetik untuk mengembalikan senyum yang baik dan memperbaiki kepercayaan diri (Nanik, 2001). Perawatan semacam ini dikenal dengan perawatan estetik.

Pengembalian gigi yang berubah warna oleh karena kematian jaringan pulpa, dilakukan perawatan pemutihan intrakorona. Perawatan pemutihan gigi intrakorona adalah perawatan mengembalikan mahkota gigi yang berubah warna setelah gigi dilakukan perawatan saluran akar (Halim, 2001; Ingle and Bakland, 2004).

Agar mendapatkan warna gigi untuk keperluan perawatan estetik pada gigi anterior yang berubah warna, dokter gigi harus dapat menentukan rencana perawatan yang sesuai dengan kerusakan dan warna giginya.

Resiko perawatan pemutihan tidak saja dilakukan berulang-ulang sampai mendapat warna yang sesuai dengan gigi yang normal, tetapi juga ada kecenderungan gigi yang telah diputihkan perlahan-lahan akan buram kembali (Ingle and Bakland, 2004; PDGI, 1999).

Sebelum melakukan tindakan perawatan estetik, rencana perawatan yang akan dilakukan beserta risikonya harus diterangkan secara jelas kepada pasien dan keluarganya, selanjutnya harus mendapat persetujuan tindakan terhadap rencana perawatan tersebut (KKI, 2007).

Persetujuan tindakan medik merupakan persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai perawatan gigi yang dilakukan terhadap pasien. Mengingat resiko perawatan tersebut, untukantisipasi terjadinya sengketa berkelanjutan maka sebaiknya persetujuan yang diberikan pasien terhadap dokter gigi yang akan merawatnya diberikan secara tertulis. Maksud pembuatan secara tertulis agar tindakan kedokteran gigi yang dilakukan oleh dokter gigi yang merawatnya memiliki kekuatan hukum (KKI, 2007; KKI, 2006)



Gambar 1 Penentuan Warna Awal



Gambar 2 Warna yang Diharapkan

PERUBAHAN WARNA GIGI

Penyebab perubahan warna gigi antara lain akibat perdarahan dan degenarasi jaringan pulpa atau pasca perawatan saluran akar (Halim, 2001; Ingle and Bakland, 2004; PDGI, 1999). Upaya pemutihan gigi setelah perawatan saluran akar sudah lama dilakukan. Teknik pemutihan gigi yang dilakukan di dalam ruang pulpa disebut pemutihan gigi intrakorona (Halim, 2001; Ingle and Bakland, 2004). Keberhasilan perawatan tergantung derajat keparahan dan lamanya perubahan warna gigi, sehingga masa pemulihan tergantung juga pada derajat keparahan warna gigi tersebut. Meskipun gigi yang berubah warna telah diputihkan, tapi ada kemungkinan gigi tersebut perlahan-lahan kembali menjadi buram (Ingle and Bakland, 2004; PDGI, 1999). Hasil perawatan gigi yang mengalami perubahan warna seharusnya dapat kembali sewarna dengan gigi lain yang normal. Gigi normal yang dipakai sebagai acuan hendaknya ditentukan sesuai dengan warna pada set guide (gambar 1 dan gambar 2)

PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIK

Berdasarkan Pasal 45 ayat 1(3) Undang-undang No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, memberikan batasan yaitu setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien harus mendapat persetujuan. Persetujuan yang dimaksud diberikan setelah pasien mendapatkan penjelasan yang diperlukan tentang pentingnya tindakan medik yang akan dilakukan. Penjelasan tentang tindakan medik sekurang-kurangnya mencakup (KKI, 2006, KKI, 2006; Presiden RI, 2004): 1)Diagnosis dan tindakan perawatan; 2)Tujuan tindakan medis yang dilakukan; 3)Alternatif dan risikonya; 4)Resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; dan 5)Prognosis terhadap tindakan yang dilakukan.

Penjelasan yang diterima oleh pasien harus dimengerti oleh pasien Bilamana pasien menyetujui persetujuan tindakan kedokteran yang akan

dilakukan terhadap pasien secara tertulis. Warna yang akan dicapai dan telah disepakati pasien harus tertera pada formulir persetujuan tindakan kedokteran gigi (KKI, 2006). Pasien harus di berikan informasi yang sejelas-jelasnya. Penjelasan ini dapat dilakukan bersama dengan keluarganya (Nasution, 2005; IDI, 1994; Anna, 2000).

Setelah pasien menandatangani persetujuan tindakan medik (informed consent), maka lembar Persetujuan tindakan medik pasien, hasil x-foto maupun foto pasien sebelum dan sesudah dilakukan perawatan harus disimpan sebagai rekam medis. Bilamana ada keterangan dokter gigi lain yang menyangkut pasien, keadaan umum dari dokter atau hasil laboratorium tentang keadaan dari pasien juga harus disertakan dalam rekam medis (Menkes RI, 2008). Rekam medis ini disimpan untuk kepentingan antisipasi adanya sengketa antara dokter dan pasien. Selain itu dapat sebagai alat bukti dalam proses penegakan hukum, disiplin kedokteran gigi dan penegakan etika

kedokteran gigi (Presiden RI, 2004; Menkes RI, 2008)

Perawatan saluran akar merupakan tindakan persiapan pemutihan gigi yang telah berubah warna. Pemutihan gigi dengan menaruh obat pemutih didalam sebagian ruang pulpa dikenal dengan pemutihan intrakoronar. Obat pemutih ditinggalkan beberapa hari (Halim, 2001; Ingle and Bakland, 2004). Kadang hal ini dilakukan berulang-ulang sampai mendapatkan warna gigi yang diinginkan gigi atau sewarna dengan gigi lain yang normal. Jumlah pengulangan sampai mendapat warna yang diinginkan tergantung derajat keparahan perubahan warna gigi (PDGI, 1999). Dokter gigi yang merawatnya harus berupaya mendapatkan warna yang disepakati atau sesuai dengan set guide yang disetujui dan ditulis dengan jelas dalam formulir persetujuan tindakan medik. Sehubungan dengan lama perawatan dan membutuhkan perawatan berulang harus dijelaskan kepada pasien dengan jelas supaya tidak menambah beban ketidakpuasan pasien (KKI, 2007; KKI, 2006).

Berdasarkan ketentuan KKI, persetujuan tindakan kedokteran gigi dapat dilakukan secara tertulis tidak saja terhadap tindakan beresiko tinggi, antara lain juga tindakan terapeutik bersifat kompleks (Ingle and Bakland, 2006). Persetujuan tindakan perawatan pemutihan gigi intra korona dilakukan secara tertulis.

PENUTUP

Setiap tindakan medik yang akan dilakukan terhadap pasien harus mendapat persetujuan setelah pasien mendapatkan penjelasan yang diperlukan tentang pentingnya tindakan medik yang akan dilakukan. Penjelasan tentang tindakan medik sekurang-kurangnya mencakup: 1)Diagnosis dan tindakan perawatan; 2)Tujuan tindakan medis yang dilakukan; 3)Alternatif dan resikonya; 4)Resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; dan 5)Prognosis terhadap tindakan yang dilakukan.

DAFTAR ACUAN

- Anna A H,. 2000. Penanganan Masalah Etik dan Hukum Kedokteran di Rumah Sakit, Saresehan Penanganan Terpadu Masalah Etik dan Hukum Kedokteran, 50 tahun IDI.
- Halim F. Bleaching . 2001. Setelah Perawatan Saluran Akar, *Majalah Ilmu Kedokteran Gigi FKG TISAKTI*. 16 (43)

IDI. 1994. *Panduan Aspek Hukum Praktik Swasta Dokter*, Jakarta: PB IDI

Ingle JI., Bakland LK. 2004. *Endodontics*. NewDelhi: B.C. Decker Inc,

Ira W, Cecilia GJL da. Mudjiono M. 2003. Perawatan Estetika Pada Gigi Anterior Rahang Atas Dengan Enamel Hipoplasia, *Majalah Kedokteran Gigi*, 36

KKI. 2007. *Penyelenggaraan Praktik Kedokteran Yang Baik di Indonesia*. Jakarta: KKI

_____, 2006. *Manual Persetujuan Tindakan Kedokteran*. Jakarta: KKI

_____, 2006. *Himpunan Peraturan Tentang Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia*. Jakarta: KKI

Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2008. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 290/MENKES/ PER/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran*, Jakarta:

Nanik Z., 2001. Perbaikan Estetik Pada Gigi Anterior Dengan Letak Berdesakan Disertai karies Komplek, *Majalah Kedokteran Gigi*, 34 (3)

Nasution BJ,. 2005. *Hukum Kesehatan- Pertanggung Jawaban Dokter*, Jakarta: Rineka Cipta

PDGI. 1999. *Standar Pelayanan Medis Kedokteran Gigi Indonesia*. Jakarta: PB PDGI

Presiden Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Republik Indonesia No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran*. Jakarta: Setneg RI